

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3496/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 03 Juli 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3496/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

INDAH RISMAWATI Binti MA'SUM, NIK 3526025512910003, tempat/tanggal lahir Bangkalan/15 Desember 1991 Umur 33 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di JL. Sidomulyo barat RT.004 RW.003 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 05 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

DIDIK SUPRIANTO Bin ROHMAN, sebagai Pemohon;  
melawan

INDAH RISMAWATI Binti MA'SUM, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan  
EMBAH / PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
**KANJURUHAN** FM  
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN  
(0341) 235158  
**YESI ARISANDI**

Jurusita  
  
**MUH ALFAN**



# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3496/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 05 Agustus 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3496/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

INDAH RISMAWATI Binti MA'SUM, NIK 3526025512910003, tempat/tanggal lahir Bangkalan/15 Desember 1991 Umur 33 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di JL. Sidomulyo barat RT.004 RW.003 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 05 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

DIDIK SUPRIANTO Bin ROHMAN, sebagai Pemohon;  
melawan

INDAH RISMAWATI Binti MA'SUM, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

**KANJURUHAN**

Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN

(0351) 3951

**YESI ARISANDI**

Jurusita  
**MUH ALFAN**